

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini di Indonesia banyak sekali terjadi kasus kejahatan pemalsuan obat, meskipun tempat dan waktunya berbeda, tetapi modus operandinya tetap sama. Tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia tetapi sudah merambah ke desa-desa. Faktor dari keadaan ekonomi di Negara Indonesia ini yang menyebabkan terjadinya pemalsuan obat dikarenakan sulitnya masyarakat dalam mencari pekerjaan. Tindak pidana pemalsuan obat ini paling banyak di palsukan adalah obat daftar G, dimana obat daftar G adalah obat yang paling laku di pasaran, hal tersebut yang membuat para pelaku pemalsuan obat tertarik untuk membuat obat palsu.

Dimana secara yuridis formal tindak pidana pemalsuan obat itu di atur dalam pasal 386 ayat 1 KUHP yang menyebutkan :

“Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tindak pidana pemalsuan obat merupakan salah satu jenis kejahatan yang sulit pengungkapannya, para ahli farmasi mendapatkan kesulitan untuk membedakan yang asli dan yang palsu oleh karena itu di perlukan ketelitian dalam membedakan yang asli dan yang palsu, kejahatan seperti ini seringkali menyulitkan para aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan

penyelidikan. Tingginya tingkat kejahatan pemalsuan obat ini khususnya obat dalam daftar G di dukung oleh faktor-faktor peredaran obat-obatan yang sangat bebas dijual di pasaran, serta begitu banyaknya jenis obat, hal seperti ini yang menjadi peluang besar bagi para pemalsu obat untuk melakukan tindak pidana pemalsuan obat.

Pelaku tindak pidana pemalsuan obat perlu ditangunglangi oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini pelaku yang terlibat dapat di kenai sanksi pidana yaitu para pembuat, pengedar dan penjual, alasan diberikannya sanksi pidana adalah para pembuat, pengedar dan penjual dianggap mengetahui bahwa barang yang mereka produksi dan mereka jual itu adalah palsu. Dunia perdagangan mengenai obat-obatan terjadi banyak tindakan pemalsuan obat dikarenakan bisnis obat sangat menggiurkan itu sebabnya banyak yang tertarik. Di antara banyak pengusaha obat sebagian beroperasi secara tidak resmi dan hanya memikirkan keuntungan bisnis di atas penderitaan orang lain. Mereka kehilangan rasa kemanusiaan terhadap konsumen yang sakit dan keluarganya.

Obat palsu merupakan sebutan bagi obat-obatan yang diedarkan tidak memenuhi peraturan yang ada. Obat palsu merupakan masalah yang sangat membahayakan bagi manusia apabila tidak ditangani secara tepat, karena dapat mengakibatkan cacat pada tubuh seseorang dan bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Orang yang sakit percaya mereka dapat sembuh dari penyakit dengan meminum obat yang dibeli. Namun mereka baru sadar bahwa ternyata obat yang dibeli adalah palsu setelah reaksi dari obat itu tidak sesuai dengan yang

diharapkan. Banyaknya tindak pidana pemalsuan obat, diakibatkan oleh maraknya toko obat yang menjual obat keras (daftar G) dan dokter yang langsung memberikan obat kepada pasien sesudah mendiagnosis. Padahal dokter maupun toko obat dilarang membeli langsung obat daftar G melalui Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan distributor. Karena hal ini terjadi, maka kebutuhan obat daftar G dipasok dari toko obat dan pedagang tertentu. Obat palsu lambat laun dapat masuk rumah sakit dan apotek. Konsumsi obat-obatan palsu oleh masyarakat dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk kepada kesehatan. Oleh karena itu BPOM mengawasi serta mengadakan operasi terpadu secara rutin dan penegakan hukum dalam pemberantasan obat palsu untuk meminimalkan dampak kepada masyarakat, namun belum sepenuhnya dapat mencegah peredaran obat palsu.

Berita mengenai tindak pidana pemalsuan obat ini bukan saja menarik perhatian tetapi juga mengusik rasa aman dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran dan juga mengundang pertanyaan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan obat. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini mengambil judul: "KENDALA PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT DAFTAR G."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

Apakah kendala peranan aparat penegak hukum dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana pemalsuan obat daftar G?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

untuk memperoleh gambaran serta untuk mengetahui apakah kendala peranan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan obat daftar G.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini disusun untuk mengetahui apakah kendala peranan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan obat khususnya obat daftar G yang terjadi di Indonesia. Hal ini bermanfaat agar masyarakat merasa aman dalam membeli dan mengkonsumsi obat.

2. Bagi penulis

Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam dan menambah pengalaman serta menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa kuliah.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Tindak Pidana

Tindak pidana dikenal sebagai perbuatan pidana / delik yaitu : perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.

2. Pemalsuan

Pemalsuan yang artinya adalah tidak asli, tidak tulen, tiruan, gadungan, dan pemalsuan adalah suatu tindakan perbuatan memalsu.

3. Obat

Obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

4. Obat Palsu

Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki ijin edar.

5. Obat Daftar G

Obat daftar G adalah obat yang merupakan obat keras yang tidak dapat dijual bebas, harus dengan resep dokter.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum positif yang mengikat, meliputi:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu segala sesuatu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan terdiri dari literatur-literatur yang berisikan pendapat para ahli di bidang hukum.

c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini melakukan pengumpulan bahan hukum dengan cara wawancara langsung dengan Narasumber, studi kepustakaan terhadap peraturan Perundang-undangan dan buku-buku.

d. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu, pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, yaitu melihat peraturan perundang-undangan, asas atau norma hukum yang berlaku yang berkaitan, kemudian dicari suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu bagaimana pelaksanaan peraturan yang berkaitan.

e. **Narasumber**

Adalah pihak yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan permasalahan dan menguasai bidang yang diteliti yaitu:

1. Bapak Bagus Heri Purnomo selaku Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ibu KOMPOL Veronica Endang Sumiarni S.H. selaku Kasi Korwas PPNS Polda Daerah Istiemwa Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan bahan, nara sumber dan metode analisis data.

Bab II : Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat Palsu

Bagian ini menguraikan tentang tindak pidana pemalsuan obat, yang terdiri atas Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Obat, Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemalsuan Obat. Serta Tinjauan Umum Mengenai Obat, yang terdiri atas Pengertian Obat, Penggolongan Obat, Obat Palsu. Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan

Obat, yang terdiri atas Tindakan Aparat Hukum Terhadap Pemalsuan Obat, Aturan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Obat, Faktor-Faktor Penghambat Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Obat.

Bab III: Penutup

Bagian ini berisi tentang Kesimpulan dari hasil penelitian dan pemberian Saran yang berguna.

